



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/962/KPTS/408.12/2023**

**TENTANG**

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KENDAL KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca** : a Surat Camat Punung tanggal 27 November 2023 Nomor 145/1074/408 63/2023 Perihal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Kendal Kecamatan Punung,  
b Surat Kepala Desa Kendal tanggal 20 November 2023 Nomor 140/135/408 63 2006/2023 Perihal Permohonan Penetapan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW)
- Menimbang** : a bahwa sehubungan SUPRAPTO anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kendal Kecamatan Punung meninggal dunia, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa,  
b bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati,  
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,  
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,

- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
- 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
- 6 Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat **SUPRAPTO** dari jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kendal Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 - 12 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

